



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

21 Mei 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 34/SE/2021**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN KHAS DAERAH DALAM RANGKA PENCANANGAN  
HARI ULANG TAHUN KE-494 KOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti undangan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta Nomor 12/PanHUT/494/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021 perihal Undangan Acara Penganangan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja Saudara untuk menggunakan Pakaian Dinas Harian Khas Daerah pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021.
2. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
  - a. pakaian sadariah bagi Aparatur Sipil Negara laki-laki; dan
  - b. kebaya krancang bagi Aparatur Sipil Negara wanita.
3. Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qbtya  
NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta